



**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan APBDes dan Pengadaan Barang atau Jasa Pada Desa Buntulia Barat (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto)**

***Legal Analysis of Corruption Crimes in the Management of Village Budgets and Procurement of Goods or Services in West Buntulia Village (Decision Study Number: 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto)***

**Alifiyan Ubaidillah<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: [alifiyanubaidillah@gmail.com](mailto:alifiyanubaidillah@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesof@gmail.com](mailto:hoedydjoesof@gmail.com)<sup>2</sup>

---

Article Info

Article history:

Received : 26-05-2026

Revised : 28-05-2026

Accepted : 30-05-2026

Published : 01-06-2026

Abstract

*Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) management must be carried out transparently, accountably, and in accordance with statutory provisions. Village funds are primarily used to improve public services and support community development. Therefore, every expenditure must be accompanied by complete and valid evidence and must be made in accordance with actual activities. This study aims to analyze the forms of irregularities in the management of the APBDes in West Buntulia Village, Duhiadaa District, Pohuwato Regency, and to examine the defendant's criminal liability based on Decision Number 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto. The study used a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The results indicate that the defendant, Tutam Polumuduyo, as the Village Head of West Buntulia, committed irregularities in village financial management from the 2019 to 2021 fiscal years. These irregularities occurred through requests and approvals for the issuance of Payment Request Letters (SPP) prior to the implementation of activities, without supporting complete and valid evidence. Furthermore, there were budget expenditures that did not align with actual work, as well as village taxes that had not been remitted to the state or regional treasury. This study concluded that irregularities in the management of the Village Budget (APBDes) were influenced not only by individual actions, but also by weak document verification, supervision of work implementation, and control over village tax obligations. Effective oversight must be implemented from the planning stage, through the issuance of the Village Budget (SPP), through activity implementation, and through the preparation of accountability reports to ensure that village funds are truly used for the benefit of the community.*

**Keywords: Corruption, Village Budget, Village Procurement of Goods and Services**

---

**Abstrak**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengeluaran wajib disertai bukti yang lengkap dan sah serta dilakukan sesuai dengan kegiatan yang benar-benar telah dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam pengelolaan APBDes Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan



kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Tutam Polumuduyo selaku Kepala Desa Buntulia Barat melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021. Penyimpangan tersebut dilakukan melalui permintaan dan persetujuan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebelum kegiatan dilaksanakan serta tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah. Selain itu, terdapat pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan serta pajak belanja desa yang belum disetorkan ke kas negara atau daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan APBDes tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan individu, tetapi juga oleh lemahnya verifikasi dokumen, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, dan pengendalian atas kewajiban perpajakan desa. Pengawasan yang efektif harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penerbitan SPP, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, APBDes, Pengadaan Barang dan Jasa Desa**

## **PENDAHULUAN**

Desa memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan setempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) digunakan untuk membiayai pelayanan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan penanggulangan bencana dan keadaan mendesak. Karena bersumber dari keuangan negara dan daerah, setiap pengeluaran harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kedudukan penting sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Namun, kewenangan tersebut juga disertai tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengeluaran benar-benar sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan serta didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran material dari bukti yang menjadi dasar pengeluaran anggaran.

Penerbitan SPP tidak boleh hanya dipandang sebagai formalitas administratif. Dokumen tersebut menjadi dasar pencairan anggaran desa sehingga harus disusun berdasarkan perkembangan kegiatan dan realisasi kebutuhan yang sebenarnya. Khusus untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang atau jasa, pengajuan pembayaran pada dasarnya dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Setiap pengeluaran juga wajib dilengkapi dengan bukti transaksi, laporan pelaksanaan kegiatan, dan dokumen pendukung yang dapat diverifikasi.

Permasalahan dalam pengelolaan APBDes tercermin dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto. Perkara ini melibatkan Tutam Polumuduyo selaku Kepala Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Terdakwa menjabat sebagai kepala desa pengganti antarwaktu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 138/22/II/2019 tanggal 1 Februari 2019. Perkara tersebut berkaitan dengan rangkaian pengelolaan belanja desa pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021.

Berdasarkan uraian dakwaan, terdakwa meminta dan menyetujui penerbitan SPP sebelum kegiatan dilaksanakan dan tanpa didukung bukti yang lengkap serta sah. Setelah SPP ditandatangani, dokumen pencairan diajukan untuk memperoleh rekomendasi kecamatan dan digunakan sebagai dasar pencairan dana. Dalam salah satu rangkaian peristiwa, berkas pencairan



yang belum dilengkapi dokumen pendukung tetap diproses setelah terdapat tekanan agar berkas dinyatakan lengkap.

Penyimpangan tersebut berkaitan dengan beberapa kegiatan pembangunan desa, antara lain pekerjaan jalan *paving block*, pembangunan jamban umum, pembangunan saluran air atau drainase, serta peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif. Selain itu, terdapat temuan pada kegiatan pembangunan balai desa atau sanggar tani dan kewajiban pajak belanja desa. Ragam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perkara tidak hanya berkaitan dengan satu proyek, tetapi dengan tata kelola APBDes secara lebih luas.

Salah satu temuan penting terdapat pada kegiatan pembangunan saluran air atau drainase tahun anggaran 2019. Nilai realisasi anggaran kegiatan tersebut berjumlah Rp129.721.000. Namun, berdasarkan pemeriksaan fisik oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato, nilai pekerjaan yang benar-benar terlaksana hanya sebesar Rp76.396.750. Dengan demikian, ditemukan selisih sebesar Rp53.324.250.

Perkara ini juga memperlihatkan persoalan dalam proses pengadaan barang atau jasa. Sejumlah penyedia ditunjuk secara lisan tanpa melalui mekanisme penawaran dan negosiasi harga yang memadai. Pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif, pencairan dana dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa desa.

Selain ketidaksesuaian pekerjaan fisik, terdapat persoalan pajak belanja desa yang belum disetorkan sebagaimana mestinya. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipungut dan disetorkan oleh pengelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak disetorkannya pajak menunjukkan bahwa kelemahan pengelolaan keuangan tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada tahap pemenuhan kewajiban administrasi dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus, sebagian kerugian telah dikembalikan ke kas desa. Namun, masih terdapat nilai sebesar Rp132.405.866 yang belum ditindaklanjuti atau disetorkan. Jumlah tersebut terdiri atas kerugian belanja desa periode tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp102.082.450 serta kewajiban pajak belanja desa tahun anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp30.323.416.

Perkara ini penting dianalisis karena menunjukkan bahwa penyalahgunaan anggaran desa tidak selalu dilakukan melalui pengambilan dana secara langsung dalam satu transaksi. Penyimpangan dapat terjadi secara bertahap melalui persetujuan SPP sebelum pekerjaan terlaksana, pencairan tanpa dokumen pendukung yang lengkap, penunjukan penyedia secara tidak transparan, ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan hasil pekerjaan, serta pajak yang tidak disetorkan.

Analisis yuridis terhadap perkara ini diperlukan untuk memahami hubungan antara kewenangan kepala desa dan pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan APBDes. Analisis juga penting untuk menilai kelemahan pengawasan yang memungkinkan penyimpangan berlangsung selama beberapa tahun anggaran serta merumuskan langkah perbaikan agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.



## Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penyimpangan dalam pengelolaan APBDes dan pengadaan barang atau jasa pada Desa Buntulia Barat berdasarkan Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto?
2. Bagaimana penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa selaku Kepala Desa Buntulia Barat dalam perkara tersebut?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam penerbitan SPP, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengadaan barang atau jasa, dan pemenuhan kewajiban pajak desa.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum serta pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengelolaan Keuangan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. APBDes mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pengelolaannya harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Pengelolaan keuangan desa tidak hanya berhubungan dengan pencairan dan penggunaan dana. Setiap tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut penting karena pemerintah desa mengelola dana publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun material. Dokumen yang lengkap belum cukup apabila tidak sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan.

Dalam perkara Desa Buntulia Barat, pengelolaan APBDes menjadi fokus utama karena terdapat pengeluaran anggaran pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang diduga tidak sesuai dengan realisasi kegiatan. Penyimpangan tersebut berkaitan dengan kegiatan pembangunan fisik, pengadaan barang atau jasa, serta kewajiban perpajakan desa.

### 2. Kedudukan Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala desa memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, kepala desa juga berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam kedudukan tersebut, kepala desa berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes dan menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Kewenangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hukum. Kepala desa wajib memastikan bahwa setiap pengeluaran didasarkan pada kegiatan yang benar-benar dilaksanakan dan didukung oleh bukti yang lengkap serta sah. Kepala desa juga bertanggung jawab atas kebenaran material dokumen yang menjadi dasar pencairan anggaran. Dengan demikian, persetujuan terhadap SPP bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bentuk pengendalian atas penggunaan dana publik.



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa kepala desa wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kepala desa juga dilarang menyalahgunakan kewenangan, membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, serta melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum. Dalam perkara ini, kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa Buntulia Barat menjadi dasar penting dalam menilai pertanggungjawaban atas persetujuan pencairan dan penggunaan anggaran desa.

### **3. Surat Permintaan Pembayaran sebagai Instrumen Pengendalian Anggaran**

Surat Permintaan Pembayaran merupakan dokumen yang digunakan dalam proses pencairan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan desa. Pengajuan SPP harus disesuaikan dengan periode pelaksanaan kegiatan dan dilengkapi laporan perkembangan kegiatan serta dokumen pendukung. Mekanisme tersebut bertujuan memastikan bahwa dana yang dicairkan benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang telah direncanakan.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang atau jasa, pembayaran pada prinsipnya dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Sekretaris desa berkewajiban meneliti kelengkapan dokumen, menguji kebenaran perhitungan tagihan, serta menolak pengajuan yang tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya, kepala desa memberikan persetujuan berdasarkan hasil verifikasi tersebut.

Penerbitan SPP sebelum kegiatan dilaksanakan menimbulkan risiko penyimpangan karena pencairan tidak lagi didasarkan pada kebutuhan riil. Kondisi tersebut membuka ruang bagi penggunaan dana di luar tujuan anggaran, pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Dalam perkara Desa Buntulia Barat, terdakwa didakwa meminta dan menyetujui penerbitan SPP sebelum kegiatan dilaksanakan dan tanpa didukung bukti yang lengkap serta sah.

### **4. Pengadaan Barang atau Jasa di Desa**

Pengadaan barang atau jasa di desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel. Pengadaan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang telah direncanakan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Setiap transaksi wajib didukung bukti yang dapat diverifikasi, seperti nota, kuitansi, surat perjanjian, dan berita acara serah terima pekerjaan

Dalam pelaksanaannya, Tim Pelaksana Kegiatan memiliki peran untuk melaporkan perkembangan pekerjaan serta menyerahkan hasil pengadaan setelah kegiatan selesai. Apabila pekerjaan dilakukan melalui penyedia, diperlukan proses pemilihan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penunjukan penyedia secara lisan tanpa penawaran harga yang memadai dapat menimbulkan risiko pemborosan dan ketidaksesuaian antara nilai anggaran dengan pekerjaan yang diterima.

Perkara Desa Buntulia Barat memperlihatkan persoalan tersebut melalui sejumlah kegiatan pembangunan, seperti jalan paving block, drainase, jamban umum, dan sarana energi alternatif. Berdasarkan uraian dalam putusan, terdapat kegiatan yang dicairkan sebelum pekerjaan dilaksanakan serta selisih antara nilai anggaran dan hasil pemeriksaan fisik. Fakta tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi lapangan dalam pengadaan barang atau jasa desa.



## 5. Kewajiban Pemungutan dan Penyetoran Pajak Desa

Setiap pengeluaran kas desa yang menjadi objek pajak wajib dikenakan pemotongan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kaur keuangan sebagai pihak yang menjalankan fungsi kebhendahaan memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetorkan pajak atas belanja pegawai, barang atau jasa, serta belanja modal. Pemenuhan kewajiban tersebut menjadi bagian dari akuntabilitas pengelolaan APBDes.

Pajak yang telah dipungut bukan merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan secara bebas oleh pemerintah desa. Dana tersebut harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan. Tidak disetorkannya pajak dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara serta menunjukkan lemahnya pengendalian dalam pengelolaan anggaran desa.

Dalam perkara Desa Buntulia Barat, kewajiban pajak menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam hasil pemeriksaan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian pekerjaan fisik, tetapi juga dengan pemenuhan kewajiban administratif yang memiliki konsekuensi terhadap keuangan negara.

## 6. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan adanya kesalahan pelaku. Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa dapat dimintai pertanggungjawaban apabila menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Kesalahan administratif tidak selalu dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun, suatu tindakan dapat memiliki dimensi pidana apabila dilakukan secara sadar, berlangsung secara berulang, bertentangan dengan kewajiban jabatan, serta menimbulkan kerugian yang dapat dihitung secara nyata. Persetujuan terhadap dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya juga dapat dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan apabila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya ketidaksesuaian tersebut.

Dalam perkara ini, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana perlu memperhatikan hubungan antara kewenangan terdakwa sebagai kepala desa, persetujuan penerbitan SPP, realisasi kegiatan, pengadaan barang atau jasa, dan pajak yang belum disetorkan. Hubungan tersebut penting untuk membedakan kesalahan administratif biasa dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

## 7. Transparansi dan Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dan pengawasan merupakan unsur penting dalam mencegah penyimpangan APBDes. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan dokumen setelah kegiatan selesai. Pengendalian juga harus diterapkan sejak tahap perencanaan, persetujuan SPP, pencairan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan memiliki peran penting karena dapat menunjukkan apakah nilai anggaran sesuai dengan hasil pembangunan yang diterima masyarakat. Selain itu, verifikasi terhadap bukti transaksi, penyetoran pajak, serta proses



pemilihan penyedia diperlukan untuk mencegah kebocoran anggaran. Keterlibatan sekretaris desa, kaur keuangan, tim pelaksana kegiatan, kecamatan, dan inspektorat daerah harus berjalan secara efektif dan saling mengawasi.

Perkara Desa Buntulia Barat menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan dapat membuka ruang bagi penyimpangan selama beberapa tahun anggaran. Oleh karena itu, tata kelola dana desa harus didukung oleh pemisahan fungsi, dokumentasi yang benar, pemeriksaan lapangan, dan mekanisme tindak lanjut yang tegas terhadap setiap temuan.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan. Objek utama penelitian adalah Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDes Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya menguraikan kronologi perkara, tetapi juga menganalisis hubungan antara kewenangan terdakwa sebagai kepala desa, penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemenuhan kewajiban pajak, serta kerugian keuangan negara yang timbul.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara, pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang atau jasa di desa, serta tindak pidana korupsi. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, pendapat ahli, alat bukti, pertimbangan majelis hakim, dan amar putusan dalam perkara Tutam Polumuduyo. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban pidana, kerugian keuangan negara, pengadaan barang atau jasa desa, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa, serta Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan penelitian yang relevan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan dana desa, dan tata kelola pemerintahan desa. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus



bahasa Indonesia, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk membantu memahami istilah hukum dalam penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengkaji, dan menghubungkan dokumen hukum yang relevan. Penelaahan utama dilakukan terhadap Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto untuk memahami kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa Buntulia Barat, mekanisme pengelolaan APBDes, proses persetujuan SPP, realisasi kegiatan pembangunan, kewajiban perpajakan, serta nilai kerugian keuangan negara. Selain itu, penelitian juga menelaah dokumen pendukung yang tercantum dalam perkara, seperti Rencana Anggaran Biaya, laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban kegiatan, rekening koran pemerintah desa, dokumen SPP, serta laporan hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan fakta hukum secara sistematis dan menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa, kemudian membandingkan prosedur yang seharusnya diterapkan dengan praktik yang terjadi dalam perkara. Penelitian selanjutnya mengkaji penerbitan SPP sebelum kegiatan dilaksanakan, ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan realisasi pekerjaan, pemungutan serta penyetoran pajak desa, dan bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai penerapan hukum terhadap penyimpangan pengelolaan APBDes serta pentingnya penguatan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kedudukan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Kepala desa memiliki kedudukan yang penting dalam pengelolaan keuangan desa karena tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam perkara ini, terdakwa Tutam Polumuduyo diangkat sebagai Kepala Desa Buntulia Barat Pengganti Antar Waktu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 138/22/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada terdakwa dalam pelaksanaan APBDes, termasuk kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa berkedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Dalam kedudukan tersebut, kepala desa memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes, serta menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa memiliki fungsi pengendalian terhadap setiap pencairan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.



Persetujuan kepala desa terhadap SPP tidak dapat dipahami sebagai tindakan administratif semata. Sebelum menyetujui pencairan anggaran, kepala desa harus memastikan bahwa kegiatan benar-benar telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, nilai pembayaran sesuai dengan realisasi pekerjaan, serta dokumen pendukung telah lengkap dan sah. Kepala desa juga bertanggung jawab atas kebenaran material bukti pengeluaran yang digunakan sebagai dasar pembayaran. Oleh karena itu, apabila terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanggung jawab tidak hanya berada pada pelaksana kegiatan atau kaur keuangan, tetapi juga dapat berkaitan dengan pihak yang menyetujui pencairan tersebut.

Meskipun kepala desa memiliki kewenangan yang luas, pengelolaan keuangan desa seharusnya tetap dilaksanakan melalui pembagian tugas yang jelas. Sekretaris desa memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Sementara itu, kaur dan kasi pelaksana kegiatan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Pembagian fungsi tersebut bertujuan menciptakan mekanisme pemeriksaan silang agar pencairan dana tidak bergantung pada keputusan satu pihak.

Dalam perkara Desa Buntulia Barat, mekanisme pengendalian tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian dalam putusan, terdapat pengajuan dan persetujuan SPP sebelum kegiatan dilaksanakan serta tanpa bukti yang lengkap dan sah. Selain itu, terdapat keterangan bahwa mekanisme pencairan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban kegiatan tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan tidak hanya terdapat pada hasil akhir pekerjaan, tetapi juga pada proses pengelolaan keuangan sejak tahap pencairan anggaran.

Kedudukan terdakwa sebagai kepala desa menjadi relevan dalam menilai pertanggungjawaban hukum karena kewenangannya berhubungan langsung dengan keputusan yang mengakibatkan keluarnya dana dari kas desa. Persetujuan terhadap SPP seharusnya diberikan setelah proses verifikasi dilakukan secara benar. Apabila persetujuan diberikan tanpa memastikan kesesuaian antara dokumen, pelaksanaan kegiatan, dan realisasi anggaran, fungsi pengawasan kepala desa menjadi tidak berjalan secara efektif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan bahwa kepala desa wajib menaati peraturan perundang-undangan serta melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Kepala desa juga dilarang menyalahgunakan kewenangan dan membuat keputusan yang merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, kewenangan kepala desa harus selalu digunakan untuk memastikan bahwa dana desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kelengkapan administratif.

Perkara ini menunjukkan bahwa besarnya kewenangan kepala desa harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Pemisahan fungsi antara pihak yang mengajukan, memverifikasi, menyetujui, mencairkan, dan mempertanggungjawabkan anggaran perlu diterapkan secara konsisten. Dengan mekanisme tersebut, risiko pencairan dana sebelum kegiatan terlaksana serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat diminimalkan.



## 2. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Sebelum Pelaksanaan Kegiatan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan salah satu dokumen penting dalam proses pencairan anggaran desa. SPP seharusnya diajukan berdasarkan kebutuhan riil kegiatan dan dilengkapi dengan bukti yang lengkap serta sah. Dalam kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang atau jasa, pengajuan pembayaran pada prinsipnya dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Mekanisme tersebut bertujuan menjaga agar dana desa hanya dikeluarkan untuk kegiatan yang benar-benar telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto, terdakwa selaku Kepala Desa Buntulia Barat didakwa meminta dan menyetujui penerbitan SPP sebelum kegiatan dilaksanakan serta tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah. Perbuatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan satu pencairan, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pengelolaan APBDes selama tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021.

Secara normatif, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang mewajibkan penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pejabat yang menyetujui dokumen pengeluaran memiliki kewajiban untuk menguji kebenaran material bukti serta meneliti kelengkapan dokumen yang menjadi dasar pembayaran. Dengan demikian, persetujuan terhadap SPP seharusnya tidak diberikan apabila pekerjaan belum dilaksanakan atau dokumen pendukung belum tersedia.

Ketidaksesuaian prosedur tersebut juga terlihat pada tahap pengajuan rekomendasi pencairan di tingkat kecamatan. Berdasarkan keterangan yang dimuat dalam putusan, berkas pencairan dari Desa Buntulia Barat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tidak selalu dilengkapi dokumen yang diperlukan untuk proses verifikasi. Pengajuan disebut dilakukan melalui aplikasi kas daerah secara daring tanpa seluruh data pendukung. Meskipun berkas belum lengkap, proses pencairan tetap berjalan setelah terdapat permintaan dari pihak pemerintah desa.

Dalam keterangan tersebut juga dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang atau jasa, kegiatan seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pencairan dilakukan. Namun, pada praktiknya, pencairan dana dilakukan lebih dahulu sedangkan kelengkapan administrasi disusulkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi tidak sepenuhnya berfungsi sebagai pengendalian awal terhadap pengeluaran kas desa.

Penerbitan SPP sebelum pelaksanaan kegiatan menimbulkan beberapa risiko. Pertama, jumlah dana yang dicairkan dapat tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Kedua, pengadaan material dan pelaksanaan pekerjaan menjadi sulit diawasi karena pembayaran telah dilakukan sebelum hasil kegiatan dapat diperiksa. Ketiga, laporan pertanggungjawaban berpotensi disusun hanya untuk menyesuaikan dokumen dengan nilai pencairan, bukan untuk menggambarkan realisasi pekerjaan yang sebenarnya.

Dalam perkara ini, kelemahan prosedur tersebut berkaitan dengan berbagai kegiatan pembangunan desa, seperti pekerjaan jalan, drainase, jamban umum, dan sarana energi alternatif. Karena pembayaran dilakukan sebelum seluruh pekerjaan terlaksana, terdapat risiko selisih antara nilai anggaran dan hasil fisik yang diterima masyarakat. Risiko tersebut kemudian terbukti



melalui pemeriksaan terhadap beberapa kegiatan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dan nilai pekerjaan.

Dari sudut pandang pertanggungjawaban hukum, kedudukan terdakwa sebagai kepala desa menjadi penting karena terdakwa memiliki kewenangan untuk menyetujui SPP. Kepala desa tidak cukup hanya mengandalkan dokumen yang diajukan oleh perangkat desa. Sebelum memberikan persetujuan, kepala desa seharusnya memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan, bukti transaksi dapat diverifikasi, dan nilai pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang diterima.

Dengan demikian, penerbitan SPP sebelum pelaksanaan kegiatan menunjukkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan APBDes Desa Buntulia Barat. Penyimpangan prosedural tersebut menjadi pintu masuk bagi munculnya ketidaksesuaian realisasi pekerjaan, pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta kerugian keuangan desa.

### **3. Ketidaksesuaian antara RAB, Realisasi Pekerjaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran**

Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan dasar untuk menentukan kebutuhan material, biaya tenaga kerja, dan nilai pembiayaan suatu kegiatan pembangunan desa. RAB tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi alat pengendalian agar anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan hasil pekerjaan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, nilai dalam laporan pertanggungjawaban harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan kondisi fisik di lapangan.

Dalam perkara Desa Buntulia Barat, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan antara nilai anggaran yang dipertanggungjawabkan dan nilai pekerjaan yang benar-benar terlaksana. Pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pohuwato terhadap sejumlah pekerjaan fisik yang bersumber dari APBDes tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021. Pemeriksaan tidak hanya menilai keberadaan bangunan, tetapi juga membandingkan volume material, harga satuan, serta upah tenaga kerja dengan dokumen pertanggungjawaban.

Salah satu temuan terdapat pada pembangunan saluran air atau drainase tahun anggaran 2019. Berdasarkan pemeriksaan fisik, nilai pekerjaan yang benar-benar terlaksana hanya sebesar Rp76.396.750. Setelah dibandingkan dengan nilai yang telah dipertanggungjawabkan, ditemukan selisih sebesar Rp53.324.250. Selisih tersebut berasal dari perbedaan nilai material dan upah pekerja. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dana selisih berada dalam penguasaan terdakwa.

Selain itu, terdapat temuan pada pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif desa tahun anggaran 2019. Kegiatan tersebut memiliki nilai realisasi sebesar Rp83.230.000. Namun, penyedia pekerjaan ditunjuk secara lisan oleh terdakwa tanpa mekanisme pengajuan dokumen penawaran maupun negosiasi harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Pencairan dana juga dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp34.000.000.

Ketidaksesuaian juga ditemukan pada pembangunan balai desa atau pertemuan dan sanggar tani tahun anggaran 2020. Dari pemeriksaan fisik terhadap volume material yang



terpasang dan konfirmasi harga satuan, nilai pekerjaan yang diperoleh hanya sebesar Rp79.079.200. Sementara itu, nilai yang dipertanggungjawabkan untuk bagian pekerjaan tersebut mencapai Rp109.332.000. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp30.252.800 yang terdiri atas selisih volume dan harga satuan material sebesar Rp16.417.500 serta perbedaan antara realisasi anggaran dan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp13.635.000.

Pada pekerjaan sanggar tani, dana yang dicairkan dan dipertanggungjawabkan berjumlah Rp34.746.500. Namun, hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa nilai riil pekerjaan hanya sebesar Rp27.700.300. Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp7.046.200. Jika digabungkan dengan temuan pada pekerjaan balai desa atau pertemuan, selisih yang dipertimbangkan menjadi tanggung jawab terdakwa berjumlah Rp37.299.000.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban belum sepenuhnya menggambarkan realisasi kegiatan. Secara administratif, dokumen pencairan dan laporan penggunaan dana dapat disusun dan disahkan. Namun, pemeriksaan fisik memperlihatkan adanya perbedaan antara nilai dalam dokumen dan manfaat pembangunan yang benar-benar diterima oleh masyarakat.

Ketidaksesuaian tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan teknis dalam menyusun laporan. Dalam pengelolaan dana publik, pihak yang menyetujui pengeluaran memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran material dokumen. Apabila pembayaran dilakukan tanpa verifikasi yang memadai, risiko kelebihan pembayaran dan penggunaan dana di luar kebutuhan kegiatan menjadi semakin besar.

#### **4. Pajak Belanja Desa yang Tidak Disetorkan ke Kas Negara atau Daerah**

Pajak atas belanja desa merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengelolaan APBDes. Setiap pengeluaran kas desa yang berkaitan dengan belanja pegawai, barang atau jasa, serta belanja modal dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak yang telah dipungut tidak dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan lain karena dana tersebut wajib disetorkan ke kas negara atau daerah.

Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan tersebut mengatur bahwa kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak harus melakukan pemotongan terhadap pengeluaran kas desa yang menjadi objek pajak dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemungutan dan penyetoran pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam perkara Desa Buntulia Barat, pajak belanja desa menjadi salah satu komponen temuan hasil pemeriksaan khusus. Berdasarkan dokumen pemeriksaan, terdapat pajak belanja kegiatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp15.773.120 yang telah dipungut, tetapi tidak disetorkan ke kas negara atau daerah. Dalam tabel hasil pemeriksaan, nilai tersebut dicatat sebagai bagian dari temuan yang menjadi tanggung jawab terdakwa Tutam Polumuduyo.

Selain itu, terdapat pajak belanja kegiatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.550.296 yang belum disetorkan. Namun, dalam tabel hasil pemeriksaan, temuan tahun 2020 tersebut dikaitkan dengan Wiwin Bulango selaku Bendahara Desa Buntulia Barat. Perbedaan tersebut penting karena pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibebankan secara umum tanpa



memperhatikan periode, kedudukan, dan peran masing-masing pihak dalam pengelolaan keuangan desa.

Jika dijumlahkan, pajak belanja desa tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 yang belum disetorkan mencapai Rp30.323.416. Jumlah tersebut dicantumkan sebagai salah satu bagian dari sisa nilai kerugian keuangan Desa Buntulia Barat yang belum ditindaklanjuti atau disetorkan. Adapun keseluruhan sisa nilai kerugian yang disebutkan dalam hasil pemeriksaan berjumlah Rp132.405.866, yang terdiri atas nilai kerugian belanja desa sebesar Rp102.082.450 dan hutang pajak belanja desa sebesar Rp30.323.416.

Berdasarkan uraian dakwaan, terdakwa juga disebut meminta bendahara desa selaku pemungut pajak untuk tidak memungut uang pajak kegiatan sehingga pajak tersebut tidak dapat disetorkan ke kas negara. Apabila tindakan tersebut terbukti, persoalannya tidak lagi terbatas pada kelalaian administratif. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya campur tangan dalam mekanisme pemungutan pajak yang seharusnya dijalankan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan.

Tidak disetorkannya pajak belanja desa menimbulkan dua akibat. Pertama, penerimaan negara atau daerah menjadi berkurang karena dana yang seharusnya disetorkan tidak masuk ke kas yang berwenang. Kedua, laporan pertanggungjawaban APBDes menjadi tidak akurat karena pengeluaran tidak disertai dengan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan desa tidak hanya dinilai dari terlaksananya pembangunan fisik, tetapi juga dari kepatuhan terhadap kewajiban administrasi dan perpajakan.

Temuan pajak tersebut juga memperlihatkan pentingnya pemisahan fungsi dalam tata kelola keuangan desa. Kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Kepala desa tidak seharusnya mengarahkan bendahara untuk mengabaikan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, kaur keuangan wajib menjalankan fungsi pemungutan dan penyetoran pajak secara independen berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pajak belanja desa yang tidak disetorkan merupakan salah satu bentuk kelemahan tata kelola APBDes Desa Buntulia Barat. Persoalan ini memperkuat pentingnya pengawasan terhadap setiap transaksi desa, termasuk pemeriksaan atas bukti pemotongan pajak, bukti setoran, periode pelaporan, dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.

## **5. Kerugian Keuangan Desa dan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa**

Kerugian keuangan desa dalam perkara ini timbul karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat tidak seluruhnya direalisasikan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan hasil pekerjaan fisik. Kerugian tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelebihan pembayaran pada sejumlah kegiatan, tetapi juga mencakup pajak belanja desa yang telah dipungut namun belum disetorkan ke kas negara atau daerah. Oleh karena itu, penilaian terhadap kerugian dilakukan dengan membandingkan dokumen pertanggungjawaban, realisasi anggaran, hasil pemeriksaan fisik, serta kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, kerugian keuangan negara dalam perkara ini berjumlah Rp306.353.050. Dari nilai tersebut, terdakwa telah melakukan pengembalian secara bertahap sebesar Rp173.950.000. Setelah pengembalian diperhitungkan, masih terdapat sisa



kerugian sebesar Rp132.403.050. Dalam bagian lain dari putusan terdapat penyebutan sisa temuan sebesar Rp132.405.866. Perbedaan angka tersebut muncul dalam dokumen putusan, sehingga analisis perlu membedakan antara nilai temuan pemeriksaan dan jumlah yang digunakan majelis hakim dalam pertimbangan pidana tambahan.

Majelis hakim kemudian menilai bahwa tidak seluruh sisa kerugian tersebut dapat dibebankan kepada terdakwa. Sebagian pajak belanja kegiatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.550.296 dikaitkan dengan Wiwin Bulango selaku Kaur Keuangan Desa Buntulia Barat. Sementara itu, jumlah yang dinilai telah diterima atau dinikmati oleh terdakwa Tutam Polumuduyo sebesar Rp117.895.370. Nilai tersebut menjadi dasar penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Nilai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa terdiri atas sejumlah temuan kegiatan, yaitu pekerjaan jalan *paving block* tahun anggaran 2019 sebesar Rp9.582.300, pembangunan saluran air atau drainase tahun anggaran 2019 sebesar Rp29.433.750, peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif sebesar Rp34.000.000, pajak belanja kegiatan tahun anggaran 2019 yang belum disetorkan sebesar Rp15.773.120, pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan sanggar tani tahun anggaran 2020 sebesar Rp7.046.200, serta pembangunan atau peningkatan jalan desa tahun anggaran 2021 sekitar Rp22.060.000.

Dari sudut pandang hukum pidana, pertanggungjawaban terdakwa berkaitan erat dengan kedudukannya sebagai Kepala Desa Buntulia Barat. Terdakwa memiliki kewenangan untuk menyetujui SPP, mengendalikan pelaksanaan APBDes, dan memastikan bahwa setiap pembayaran sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan. Namun, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menyetujui pencairan sebelum kegiatan terlaksana, terlibat langsung dalam hubungan dengan penyedia, serta menguasai sebagian dana selisih dari sejumlah pekerjaan. Dalam salah satu keterangan saksi, pembayaran upah dan kebutuhan material juga disebut berada dalam kendali terdakwa.

Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa perkara ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kekeliruan administratif. Ketidaksesuaian terjadi secara berulang pada beberapa kegiatan dan berlangsung dalam rentang tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021. Persetujuan pencairan tanpa bukti yang memadai, penerimaan selisih pembayaran, serta pajak yang tidak disetorkan menunjukkan adanya hubungan antara penggunaan kewenangan jabatan dan timbulnya kerugian keuangan desa.

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Akan tetapi, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.

Dalam amar putusan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000. Apabila denda tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Selain itu, terdakwa dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp117.895.370 dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila kewajiban



tersebut tidak dipenuhi, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Jika harta benda tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses peradilan, belum pernah dihukum, serta hasil pekerjaan proyek telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak hanya didasarkan pada jabatan formal sebagai kepala desa, tetapi juga pada keterlibatan aktif dalam proses pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Perkara ini menegaskan bahwa kepala desa wajib memastikan setiap pengeluaran APBDes benar-benar sesuai dengan realisasi kegiatan, didukung bukti yang sah, dan memberikan manfaat yang sepadan bagi Masyarakat.

## **6. Kelemahan Pengawasan dan Upaya Perbaikan Tata Kelola APBDes**

Perkara Desa Buntulia Barat menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan APBDes tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme pengawasan pada setiap tahap penggunaan anggaran. Pengawasan seharusnya dimulai sejak penyusunan rencana kegiatan, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pencairan dana, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Apabila salah satu tahap tidak berjalan secara efektif, risiko terjadinya ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan hasil pekerjaan menjadi semakin besar.

Kelemahan pertama terlihat pada proses verifikasi dokumen pencairan. Dalam perkara ini, terdapat SPP yang disetujui sebelum kegiatan dilaksanakan dan tanpa didukung bukti yang lengkap serta sah. Padahal, sekretaris desa memiliki kewajiban untuk memeriksa kelengkapan dokumen, menguji kebenaran perhitungan tagihan, dan menolak permintaan pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan. Kepala desa seharusnya memberikan persetujuan setelah verifikasi tersebut dilakukan secara benar.

Kelemahan kedua berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Pada beberapa kegiatan, penyedia ditunjuk secara lisan tanpa proses penawaran dan negosiasi harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme tersebut mengurangi transparansi dan membuka peluang terjadinya kelebihan pembayaran. Pengadaan seharusnya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil, kewajaran harga, bukti transaksi yang sah, serta berita acara serah terima pekerjaan.

Kelemahan ketiga terlihat pada pengawasan terhadap hasil fisik pembangunan. Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato menemukan adanya perbedaan antara nilai yang dipertanggungjawabkan dan nilai pekerjaan yang benar-benar terlaksana. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan administratif saja tidak cukup. Dokumen pencairan, kuitansi, dan laporan tertulis harus dibandingkan dengan kondisi bangunan, volume pekerjaan, harga satuan material, serta upah tenaga kerja di lapangan.

Selain itu, pengawasan terhadap kewajiban perpajakan juga belum berjalan secara optimal. Pajak belanja desa yang seharusnya dipungut dan disetorkan justru menjadi bagian dari



temuan pemeriksaan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan berkala terhadap bukti potong, bukti setor, dan pencatatan pajak dalam laporan keuangan desa. Kaur keuangan harus menjalankan fungsi pemungutan dan penyetoran pajak secara tertib tanpa dipengaruhi oleh arahan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan fakta perkara, dapat diinferensikan bahwa pembagian tugas dalam pengelolaan APBDes belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian. Kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, serta tim pelaksana kegiatan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Namun, pemisahan fungsi tersebut tidak akan efektif apabila verifikasi hanya dilakukan sebagai formalitas atau persetujuan diberikan tanpa pemeriksaan material terhadap pelaksanaan kegiatan.

Upaya perbaikan perlu diarahkan pada penguatan pengawasan berlapis. Setiap SPP harus diverifikasi sebelum disetujui. Pencairan dana untuk kegiatan melalui penyedia dilakukan setelah barang atau jasa diterima dan dibuktikan dengan dokumen yang sah. Pemeriksaan fisik perlu dilakukan sebelum pembayaran akhir. Selain itu, pemerintah desa harus mencatat dan menyetorkan pajak tepat waktu serta menyimpan seluruh dokumen pertanggungjawaban secara tertib.

Pengawasan eksternal juga perlu diperkuat melalui pemeriksaan berkala oleh kecamatan dan inspektorat daerah. Pemeriksaan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah muncul dugaan penyimpangan. Monitoring secara periodik dapat membantu mendeteksi perbedaan antara rencana, pencairan, dan realisasi pekerjaan sejak awal. Transparansi kepada masyarakat juga penting karena hasil pembangunan desa pada akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto, dapat disimpulkan bahwa perkara ini berkaitan dengan penyimpangan dalam pengelolaan APBDes Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021. Terdakwa Tutam Polumuduyo selaku Kepala Desa Buntulia Barat memiliki kedudukan penting sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes, menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran benar-benar sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Penyimpangan dalam perkara ini dilakukan melalui beberapa bentuk. Pertama, terdapat penerbitan dan persetujuan SPP sebelum kegiatan dilaksanakan serta tanpa didukung bukti yang lengkap dan sah. Kedua, ditemukan ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya, nilai yang dipertanggungjawabkan, dan hasil pekerjaan fisik di lapangan. Ketiga, terdapat pajak belanja desa yang belum disetorkan ke kas negara atau daerah. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada kebenaran material penggunaan dana desa.

Ketidaksesuaian anggaran ditemukan pada sejumlah kegiatan pembangunan, antara lain pekerjaan jalan *paving block*, pembangunan saluran air atau drainase, peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif, rehabilitasi dan peningkatan sanggar tani, serta peningkatan jalan desa.



Dalam beberapa kegiatan, penyedia barang atau jasa ditunjuk secara lisan tanpa proses penawaran dan negosiasi harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemeriksaan fisik menunjukkan adanya perbedaan antara nilai pembayaran dan hasil pekerjaan yang benar-benar diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus, terdapat sisa nilai kerugian keuangan Desa Buntulia Barat sebesar Rp132.405.866 yang belum ditindaklanjuti atau disetorkan. Nilai tersebut terdiri atas kerugian belanja desa tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp102.082.450 dan kewajiban pajak belanja desa tahun anggaran 2019 serta 2020 sebesar Rp30.323.416.

Namun, dalam pertimbangannya, majelis hakim membedakan jumlah temuan pemeriksaan dengan nilai yang diterima atau dinikmati oleh terdakwa. Majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa bertanggung jawab membayar uang pengganti sebesar Rp117.895.370. Jumlah tersebut menjadi dasar pidana tambahan yang tercantum dalam amar putusan.

Secara yuridis, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Akan tetapi, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000. Apabila denda tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp117.895.370 dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila uang pengganti tidak dibayar dan harta bendanya tidak mencukupi, terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 tahun.

Perkara ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa tidak cukup hanya didasarkan pada dokumen administratif. Setiap pencairan harus diverifikasi berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya. Pemeriksaan fisik, verifikasi kewajaran harga, pemisahan fungsi antara pihak yang mengajukan, memeriksa, menyetujui, dan mencairkan anggaran, serta pengawasan terhadap penyeteroran pajak perlu diterapkan secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Putusan Pengadilan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto.